



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN
Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WASKITO.
Pangkat/NRP : Kopka Mar/63389.
Jabatan : Anggota Kima.
Kesatuan : Yonif-5 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jatisono Timur Gg II No. 09 RT.02 RW.14 Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kodya Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/30/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/37/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/47/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/49/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri-1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep /01/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/12/K/AL/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Hakim Nomor TAP/62-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/ 62-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang.
2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas dan bulan Mei tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suwaktu-waktu dalam tahun Dua ribu empat belas dan tahun Dua ribu lima belas bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jatisrono Gg II No. 9 Rt.02 Rw 14 Semampir Ujung Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan V/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif-5 Mar dengan pangkat Kopka Mar NRP 63389.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. One Tantri Karisma) sejak berpacaran dengan anak Terdakwa yang bernama Sdr. Indra Jumaryanto sekira tahun 2011 di rumah Terdakwa Jl. Jatisrono Gg II No. 9 Rt.02 Rw 14 Semampir Ujung Surabaya hubungan sebagai menantu Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mat (alamat tidak tahu) sejak tahun 2000 di daerah Jati Purwo dekat rel kereta api dikenalkan oleh Sdr. Gaguk alamat Jl. Jati Srono Gang 01 Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan Terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober 2014 dan terakhir
Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Mei 2015, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dikamar rumah Terdakwa di Jl. Jatisrono Gg II No. 9 Rt.02 Rw 14 Semampir Ujung Surabaya dan setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa beli dari Sdr. Mat (alamat tidak tahu) di Jl. Jatipurwo dekat rel kereta api dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Mei 2015 Terdakwa buang ke sungai depan rumah Terdakwa.

5. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dikamar rumahnya di Jl. Jatisrono Gg II No. 9 Rt.02 Rw 14 Semampir Ujung Surabaya dengan cara sebagai berikut:

a. Pertama Terdakwa membeli sabu-sabu di Sdr. Mat (alamat tidak tahu) di daerah Jl. Jatipurwo dekat rel kereta api.

b. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan botol plastik (aqua sedang) kemudian diisi dengan air putih sebanyak 3/4 botol tersebut.

c. Tutup botol dilubangi sebesar sedotan sebanyak 2 (dua) buah lubang.

d. Kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang bisa ditekuk kedalam botol sampai ujungnya masuk kedalam airnya melalui lubang ditutup botol, sedangkan ujung yang lain dari sedotan plastik warna putih tersebut dimasukkan kedalam tabung kaca/pipet.

e. Selanjutnya Terdakwa masukkan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih lagi kedalam botol melalui lubang yang kedua, ujung sedotan plastik posisi diatas air yang ada di dalam botol (ruang hampa) sedangkan ujung lainnya untuk menghisap.

f. Kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca/pipet, setelah tabung kaca /pipet berisi sabu-sabu dibakar dengan korek api dari luar bawah, sehingga sabu-sabu mencair berupa asap mengalir ke dalam botol plastik (aqua sedang) di atas air (di ruang hampa), selanjutnya asap dihisap melalui sedotan yang digunakan untuk mengisap.

g. Pada saat sedotan dihisap asap yang keluar dari dalam tabung kaca/pipet mengalir kedalam botol plastik kemudian asap keluar melalui sedotan plastik yang dihisap.

h. Asap yang keluar dari dalam botol melalui sedotan plastic dihisap kedalam mulut terus dibuang keluar melalui hidung.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk doping atau penambah semangat Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga (mencuci, menyetrika baju) mengingat anak Terdakwa banyak dan setiap Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari libur Sabtu dan Minggu.

7. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-3 (Sdri. Nina Irawati) anak

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat membersihkan rumah menemukan satu botol kaca yang tutupnya ada lubang dua di lantai dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian botol tersebut dibuang Saksi-3 ke sungai sedangkan yang mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah istri Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di lantai atas sedangkan anak-anak Terdakwa dilantai bawah.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diberitahu anaknya yang bernama Sdr. Sofyan memberitahukan jika Saksi-2 ditangkap oleh petugas Polisi yang menggunakan pakaian sipil di depan rumah Terdakwa dekat sungai Jl. Jatisrono Gg II No. 9 Rt.02 Rw 14 Semampir Ujung Surabaya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut dan Terdakwa melihat Saksi-2 dipegang dari belakang oleh Polwan (Polisi wanita) dan Saksi-2 memegang tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "ono opo?", selanjutnya Polwan tersebut menjawab "saya dari petugas Kepolisian" sambil menunjukkan barang berupa plastik kecil bening diisolasi tengahnya dengan isolasi warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil HP dan kembali ke Saksi-2, kemudian Terdakwa menelpn Pater Kima Yonif-5 Mar atas nama Lettu Mar Herizal memberitahukan bahwa menantu Terdakwa yaitu Saksi-2 ditangkap petugas kepolisian, kemudian Lettu Mar Herizal bertanya "kamu terlibat apa tidak?" dan Terdakwa jawab "saya tidak terlibat ndan", kemudian Lettu Mar Herizal memerintahkan Terdakwa masuk Kesatuan dulu dan Terdakwa jawab "iya ndan saya akan konfirmasi ke Polsek Semampir dulu, nanti saya laporkan lagi perkembangannya".

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dibawa petugas Polisi ke Polsek Semampir, kemudian Terdakwa masuk rumah untuk mandi dan pergi menyusul Saksi-2 ke Polsek Semampir, namun setelah berangkat kurang lebih 500 M dari rumah Terdakwa bertemu dua petugas kepolisian Semampir memberitahukan bahwa ada dompet yang ketinggalan, selanjutnya Terdakwa bersama dua petugas Kepolisian Polsek Semampir kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan dompet tersebut yang ditemukan anak Terdakwa didekat sungai, kemudian salah satu petugas Polisi memberitahukan "sampeyan ngak usa kesana", mantu sampeyan nyokot sampeyan" dan Terdakwa jawab "nyokot opo mas" dan dijawab polisi tersebut "jare mantu sampeyan, iku barange sampeyan", selanjutnya Terdakwa jawab " iki opo-opoan?, selanjutnya Petugas Polisi pulang dan Terdakwa tidak jadi ke Polsek Semampir.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 (Serma Mar M. Cahyono) mendapat informasi dari anggota Polsek Semampir Surabaya jika Saksi-2 menantu Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba dan mengaku sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi 1 Yonif-5 Mar atas nama Lettu Mar Patrik Pattiasina, kemudian Lettu Mar Patrik Pattiasina menghubungi Pater Kima Yonif-5 Mar atas nama Lettu Mar Herizal Nasrul selaku perwira Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke staf 1 oleh Lettu Mar Herizal Nasrul, kemudian Terdakwa diintrogasi Lettu Mar Patrik Pattiasina dan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengaku telah mengkonsumsi narkoba, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Laboratorium klinik utama Medika Yani di Jl. A. Yani No. 273 Surabaya untuk dilakukan tes urine.

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa diantar ke Polsek Semampir oleh Lettu Mar Herizal Nasrul, Lettu Mar Patrik Pattiasina dan Serka Mar Nurroso atas perintah Danyonif-5 Mar, kemudian Terdakwa diperiksa di Polsek Semampir Terdakwa mengatakan tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-2 serta menyangkal keterangan Saksi-2 yang mengaku sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa, setelah selesai di periksa oleh petugas Polsek Semampir Terdakwa dibawa kembali dan dimasukkan ke Bilkum Provost Yonif-5 Mar.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 mendapat telepon dari petugas klinik utama Medika Yani bahwa hasil check urine Terdakwa selesai, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju ke Laboratorium untuk mengambil hasil check urine Terdakwa, setelah mengambil hasil urine Saksi-1 membukanya dan hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, kemudian Saksi-1 menelpon Pasi 1 Lettu Mar Patrik Pattiasina memberitahukan hasil urine Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan untuk kembali ke Yonif-5 Mar dan membawa hasil check urine Terdakwa, setelah sampai di Yonif-5 Mar Saksi-1 melaporkan ke Pasi 1 Lettu Mar Patrik Pattiasina, kemudian Lettu Mar Patrik Pattiasina meneruskan ke Danyonif-5 Mar.

13. Bahwa setelah hasil check urine Terdakwa selesai dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa mengelak dan mengakui terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Mei 2015.

14. Bahwa Saksi-2 mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Hujir bukan dari Terdakwa karena saat Saksi-2 ditangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polsek Semampir Saksi-2 diarahkan untuk mengaku dengan dua pilihan bahwa membelinya dari Terdakwa atau dari suami Saksi-2 (Sdr. Indra Jumaryanto) dan Saksi-2 tidak ada pilihan lain karena dipukuli oleh petugas kepolisian untuk mengakui salah satunya dan karena saat itu yang ada Terdakwa sehingga Saksi-2 mengaku sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-2 sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Hujir diantaranya yaitu:

a. Yang pertama hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib dan transaksi dilakukan di pinggir jalan raya Jatisono dekat jembatan yang baru sebelah selatan dan Saksi mau membeli sabu-sabu tersebut karena dimintai tolong oleh Sdr. Gunawan dan Saksi-2 mendapatkan upah.

b. Yang kedua tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib dan transaksi dilakukan di di pinggir jalan raya Jatisono dekat jembatan yang baru sebelah selatan dan Saksi mau membeli sabu-sabu tersebut karena dimintai tolong oleh Sdr. Gunawan dan Saksi-2 mendapatkan upah.

c. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap urine Terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4744/NNF/2015 tanggal 13 Juli 2015 hasil urine Terdakwa

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 7356/2015/NNF positif mengandung
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh Tim
pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP
73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815
dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta
diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.r. Agus
Budiharta NRP 64080832.

d. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi
narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan
perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program
Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba
dan NAPZA.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa persidangan perkara Terdakwa telah dibuka pada
tanggal 23 Maret 2017 akan tetapi ternyata Terdakwa tidak hadir
dipersidangan, selanjutnya persidangan kembali ditunda sebanyak 3
(tiga) kali untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer
menghadirkan Terdakwa kepersidangan yaitu pertama tanggal 30
Maret 2017, kedua pada tanggal 6 April 2017 dan ketiga pada
tanggal 13 April 2017, akan tetapi ternyata Oditur Militer tidak dapat
menghadirkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir
Nomor R/62/IV/2017 tanggal 5 April 2017 menerangkan bahwa
Terdakwa atas nama Kopka Mar Waskito NRP 63389 Anggota Kima
Yonif-5 Marinir tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena telah
meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum
kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/12/K/AL/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa Kopka Mar
Waskito NRP 63389 didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan
tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa tidak hadir serta
tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan/
menghadirkan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat
pengadilan tidak dapat memeriksa perkara tersebut dengan tanpa
hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer
terhadap perkara Terdakwa Kopka Mar Waskito NRP 63389 harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila dikemudian hari
Terdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karena
daluarsa/lewat waktu, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa
dan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya
perkara dibebankan kepada negara.

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 62-K/PM.III-12/AL/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa, WASKITO, Kopka Mar NRP 63389 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota-I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875